



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat Atas telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1. Na m a : **Djemie Mutalib;**
Tempat /Tanggal lahir : Tataaran/ 26 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SLTA;
Alamat : Desa Kauneran Satu, Jaga IV,
Kecamatan Sonder, Kabupaten
Minahasa;
2. Na m a : **Nontje Ceska Tambuwun;**
Tempat /Tanggal lahir : Kauneran/ 22 November 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTP;
Alamat : Desa Kauneran Satu, Jaga IV,
Kecamatan Sonder, Kabupaten
Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tnn, tanggal 20 Maret 2025, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tnn tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak';

Tentang Duduknya Perkara:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tnn pada tanggal 20 Maret 2025 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon menikah sah pada tahun 2006;
2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon dikaruniai anak dan salah satunya bernama Eklesia Fiona Mutalib;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Eklesia Fiona Mutalib belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 15 (lima belas) Tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Eklesia Fiona Mutalib telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan laki-laki yang bernama Andre Mukuan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa calon suami dari Anak Pemohon yakni Laki-laki yang bernama Andre Mukuan berusia 15 (lima belas) Tahun;
6. Bahwa anak Para Pemohon bernama Eklesia Fiona Mutalib telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suami yakni laki-laki yang bernama Andre Mukuan;
7. Bahwa anak para Pemohon bernama Eklesia Fiona Mutalib dan calon suami yakni laki-laki yang bernama Andre Mukuan telah tinggal bersama di rumah dari para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suami tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya dan mereka sudah tinggal bersama layaknya suami istri, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Eklesia Fiona Mutaib dengan Laki-laki bernama Andre Mukuan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 12/17/1995, tanggal 24 Pebruari 1995, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102 CPLU 1501201000065, tanggal 15 Januari 2010, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102112905082929, Tanggal 19 September 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tanggal 18 Juni 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Hal 3 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tnn



5. Asli Surat Keterangan Ijin Orang Tua tanggal 30 Januari 2025, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 30 Januari 2025, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Eklesia Fiona Mutalib tanggal 30 Januari 2025, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Andre Mukuan tanggal 20 Februari 2025, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Novel Kawung:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan calon suami anak para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri dan telah menikah sah namun saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni perempuan bernama Eklesia Fiona Mutalib;
- Bahwa para pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Eklesia Fiona Mutalib ;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Eklesia Fiona Mutalib berumur 15 (lima belas) Tahun;

Hal 4 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Eklesia Fiona Mutalib telah Lulus Sekolah Menengah Pertama;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Eklesia Fiona Mutalib akan menikah dengan Andre Mukuan yang telah berumur 23 (dua puluh tiga) Tahun;
 - Bahwa Para Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama Eklesia Fiona Mutalib masih dibawah umur;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon karena anak para Pemohon bernama Eklesia Fiona Mutalib telah telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya Andre Mukuan ;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Eklesia Fiona Mutalib dan calon suaminya bernama Andre Mukuan berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon bernama Eklesia Fiona Mutalib dan calon suaminya bernama Andre Mukuan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
 - Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Meety Herna Tambuwun:

- Bahwa saksi ada hubungan kekerabatan dengan para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri dan telah menikah sah namun saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni perempuan bernama Eklesia Fiona Mutalib ;

Hal 5 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Eklesia Fiona Mutalib ;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama Eklesia Fiona Mutalib berumur 15 (lima belas) Tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama Eklesia Fiona Mutalib telah Lulus Sekolah Menengah Pertama;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Eklesia Fiona Mutalib akan menikah dengan Andre Mukuan yang telah berumur 23 (dua puluh tiga) Tahun;
 - Bahwa Para Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama Eklesia Fiona Mutalib masih dibawah umur;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon karena anak para Pemohon bernama Eklesia Fiona Mutalib telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya Andre Mukuan ;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Eklesia Fiona Mutalib dan calon suaminya bernama Andre Mukuan berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon bernama Eklesia Fiona Mutalib dan calon suaminya bernama Andre Mukuan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
 - Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Eklesia Fiona Mutalib yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan lelaki Andre Mukuan ;

Hal 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan lelaki Andre Mukuan adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan lelaki Andre Mukuan sudah tinggal bersama kurang lebih 1 tahun dengan calon suaminya Andre Mukuan ;
- Bahwa anak sudah tamat SMA;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak yaitu Andre Mukuan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lelaki Andre Mukuan sudah siap untuk menikah dengan anak Eklesia Fiona Mutalib ;
- Bahwa lelaki Andre Mukuan mengetahui usia anak baru 18 tahun namun lelaki Andre Mukuan siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa lelaki Andre Mukuan dan anak sudah sekitar 1 tahun hidup bersama dan calon istri ;
- Bahwa lelaki Andre Mukuan memiliki pekerjaan untuk menghidupi anak;
- Bahwa keinginan lelaki Andre Mukuan untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa lelaki Andre Mukuan akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa lelaki Andre Mukuan telah memiliki penghasilan tiga juta rupiah perbulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari orang tua kandung anak Eklesia Fiona Mutalib yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua atau para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki Andre Mukuan ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua lelaki Andre Mukuan setuju untuk menikahkan anak dengan lelaki Andre Mukuan ;

Hal 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki Andre Mukuan sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun serta anak para Pemohon telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya Andre Mukuan dan disamping itu anak juga sudah tamat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa selain itu anak telah tinggal bersama dengan lelaki Andre Mukuan, tanpa ikatan perkawinan;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki Andre Mukuan sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki Andre Mukuan ;
Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua lelaki Andre Mukuan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa orang tua lelaki Andre Mukuan tidak keberatan untuk menikahkan anaknya lelaki Andre Mukuan dengan anak bernama Eklesia Fiona Mutalib ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua lelaki Andre Mukuan telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami lelaki Andre Mukuan ;
- Bahwa keinginan orang tua lelaki Andre Mukuan menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki Andre Mukuan sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun serta calon istri anak kami telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya Andre Mukuan dan disamping itu anak juga sudah tamat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa selain itu dalam 1 tahun terakhir ini anak bersama lelaki Andre Mukuan telah hidup bersama dan tinggal bersama kami sehingga orang tua merasa malu jika anak dan lelaki Andre Mukuan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan apalagi tinggal bersama kami;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki Andre Mukuan sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki Andre Mukuan;

Hal 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik anak maupun lelaki Andre Mukuan juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Eklesia Fiona Mutalib dan lelaki Andre Mukuan, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Eklesia Fiona Mutalib masih berumur 15 (lima belas) Tahun;

Hal 9 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102 CPLU 1501201000065, tanggal 15 Januari 2010, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Eklesia Fiona Mutalib baru berusia 15 (lima belas) Tahun;

Hal 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Novel Kawung dan Saksi Meety Herna Tambuwun, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak dan salah satunya seorang anak yang bernama Eklesia Fiona Mutalib ;

Menimbang, bahwa Saksi Novel Kawung dan Saksi Meety Herna Tambuwun juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Eklesia Fiona Mutalib sudah Lulus Sekolah Menengah Pertama dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Eklesia Fiona Mutalib yang belum cukup umur dengan Calon Suaminya bernama Andre Mukuan . Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama Eklesia Fiona Mutalib dengan lelaki Andre Mukuan karena anak telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya Andre Mukuan . Dan dalam rencana perkawinan antara Eklesia Fiona Mutalib dengan lelaki Andre Mukuan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua lelaki Andre Mukuan selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Eklesia Fiona Mutalib telah berpacaran dengan lelaki Andre Mukuan yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 tahun dan telah tinggal bersama dengan calon suaminya Andre Mukuan ;

Menimbang, bahwa karena anak dan lelaki Andre Mukuan telah tinggal bersama dengan calon suaminya Andre Mukuan , maka para Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua lelaki Andre Mukuan sepakat untuk menikahkan anak dan lelaki Andre Mukuan agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-5, Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun lelaki Andre Mukuan menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan lelaki Andre Mukuan menuangkannya dalam Surat Pengakuan bersama dihadapan Pemerintah setempat sebagaimana bukti P-6;

Hal 11 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, lelaki Andre Mukuan sebagai Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua lelaki Andre Mukuan yang pada pokoknya anak dan lelaki Andre Mukuan sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua lelaki Andre Mukuan menyetujui hubungan anak dengan dengan lelaki Andre Mukuan untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon Suami anak yaitu lelaki Andre Mukuan juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak,

Hal 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon bernama Eklesia Fiona Mutalib untuk menikah dengan lelaki Andre Mukuan adalah beralasan untuk dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Eklesia Fiona Mutalib dengan Laki-laki bernama Andre Mukuan;

Hal 13 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **24 Maret 2025**, oleh **Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alfons R. Osak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Alfons R. Osak, S.H.

Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
- Biaya Proses : Rp100.000,-
- PNPB Panggilan : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-
- Meterai : Rp10.000,-

Jumlah : Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 14 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tnn